



Salinan

**PUTUSAN**

Nomor: 554/Pdt.G/2018/PA.Tgr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BFI, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di ██████████  
██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Penggugat;  
melawan

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak Bekerja, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di ██████████  
██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara, namun sekarang berada di ██████████  
██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah memeriksa berkas perkara;

~~~~~  
~~~~~ 1  
Putusan Nomor 554/Pdt.G/2018/PA Tgr.



Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat buktinya di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dalam register dengan Nomor: 554/Pdt.G/2018/PA.Tgr tanggal 02 Mei 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Oktober 2010, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dengan Kutipan Akta Nikah 833/065/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda selama 3 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - a. Khalil Nazril, lahir di Samarinda tanggal 11 Februari 2012
  - b. Nur Azizah, lahir di Tenggarong tanggal 17 Desember 2013Dan kedua anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;

~~~~~  
~~~~~ 2  
Putusan Nomor 554/Pdt.G/2018/PA Tgr.



4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah ditangkap oleh Kepolisian Sektor Tenggarong dan dijatuhi hukuman penjara 5 tahun 2 bulan, karena Tergugat terbukti sebagai pemakai serta penadah obat-obatan terlarang jenis Sabu;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat dan seringkali menasehati Tergugat, namun nasehat Penggugat tidak berarti apa-apa bagi Tergugat sehingga sebagai seorang suami Penggugat merasa tidak dihargai lagi oleh Tergugat;

7. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2016, Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat ditangkap oleh Kepolisian Sektor Tenggarong dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

~~~~~

~~~~~



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana termuat dalam berita acara relaas Nomor: 554/Pdt.G/2018/PA.Tgr tanggal 14 Mei 2018 dan tanggal 22 Mei 2018 yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 833/065/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

~~~~~  
~~~~~  
~~~~~ 4  
Putusan Nomor 554/Pdt.G/2018/PA Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Kunjang, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 216/Pid.Sus/2017/PN.Trg tanggal 10 Mei 2017 (P.2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya tersebut dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan dengan cara penasihatan kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada

~~~~~

~~~~~

5

Putusan Nomor 554/Pdt.G/2018/PA Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya telah mendalilkan peristiwa-peristiwa konkrit bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 15 Oktober 2010 dan telah dikaruniai 2 orang anak. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Lok Bahu, Samarinda. Sejak bulan November 2017 Tergugat ditangkap oleh Kepolisian dalam kasus narkoba dan divonis 5 tahun 2 bulan, karenanya Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat, di mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan fotokopi dari akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

~~~~~  
~~~~~ 6  
Putusan Nomor 554/Pdt.G/2018/PA Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat, yang mana bermeterai cukup dan merupakan turunan resmi dari akta otentik berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karenanya Majelis Hakim memandang surat tersebut adalah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dan dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini, dan karenanya pula telah dapat membuktikan dalil bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 tahun karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana "narkotika", dan hingga kini masih menjalani hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 15 Oktober 2010 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
- Bahwa Tergugat terbukti telah melakukan tindakan pidana 'Narkotika', dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung dapat menjadi alasan hukum perceraian;

~~~~~  
~~~~~  
Putusan Nomor 554/Pdt.G/2018/PA Tgr. 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara umum hukuman penjara atau hukuman berat lainnya atas suami atau istri dapat membatasi bahkan menghilangkan kebebasan pasangannya untuk melakukan berbagai aktivitas berumah tangga, termasuk menghambat bagi suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun kewajiban yang bersifat batiniah, sehingga membuat penderitaan lahir dan batin dalam rumah tangga yang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa hukuman pidana penjara 5 tahun atau lebih berat, apabila ditinjau dari segi psikologi hukum, menunjukkan bahwa suami atau istri sebagai pelaku tindak pidana mempunyai perilaku hukum yang buruk, yang bermula atau bersumber dari ketidakmampuannya untuk mengendalikan hati, pikiran, emosi dan perilaku. Ketidakmampuan suami atau istri untuk mengendalikan hati, pikiran, emosi dan perilaku itulah yang dapat menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terdapat potensi yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tindak pidana yang sama yang pernah dilakukan tersebut akan terulang kembali;

Menimbang, bahwa demikian pula ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum adat, perilaku buruk suami atau istri dapat menjadi alasan hukum perceraian, karena perilaku buruk merupakan perbuatan yang memalukan dan menjatuhkan nama baik keluarga dan kerabat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa alasan hukum perceraian aquo di mana Tergugat mendapat hukuman penjara 5 tahun setelah perkawinan berlangsung telah cukup dengan mengajukan turunan dari putusan hakim dalam perkara pidananya, yang mana menjadi bukti menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan tentang perceraian;

~~~~~  
~~~~~ 8  
Putusan Nomor 554/Pdt.G/2018/PA Tgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat dipahami bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa telah rusak. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga seperti itu tidak ada harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT. melalui firman-Nya dalam surat ar-Ruum ayat 21, yang termaktub pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

~~~~~  
~~~~~ 9  
Putusan Nomor 554/Pdt.G/2018/PA Tgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

~~~~~  
~~~~~  
10  
Putusan Nomor 554/Pdt.G/2018/PA Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I

Drs. H. Ahmad Syauckani

Panitera Pengganti,

ttd.

Mahyani, S.Ag.

### Perincian Biaya Perkara:

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00       |
| - Biaya Proses      | : Rp 50.000,00       |
| - Biaya Panggilan   | : Rp 180.000,00      |
| - Redaksi           | : Rp 5.000,00        |
| - Meterai           | : Rp <u>6.000,00</u> |
| Jumlah              | Rp 271.000,00        |

Disalin sesuai aslinya,  
Tenggarong, 28 Mei 2018  
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

~~~~~  
~~~~~ 11  
Putusan Nomor 554/Pdt.G/2018/PA Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~~~~  
~~~~~ 12  
Putusan Nomor 554/Pdt.G/2018/PA Tgr.